



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap **HELDA ATTER Alias HELDA Bin ATTER LADAUW (Alm);**
Tempat Lahir **Balikpapan;**
Umur/Tanggal Lahir **52 tahun/ 5 Oktober 1965;**
Jenis Kelamin **Laki-laki;**
Kebangsaan **Indonesia;**
Tempat Tinggal **Jalan Palam Komplek Grand Mawar City Clister California No. 27 Rt.05 Rw.04 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;**
Agama **Islam;**
Pekerjaan **Swasta;**
Pendidikan **SMA (tamat);**
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2018;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan masing-masing oleh :

- 1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;**
- 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;**
- 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;**
- 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;**
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;**
- 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;**

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Reg.Perk:PDM-10/BB/Ep.2/07/2018, yang dibacakan pada tanggal tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELDA ATTER Alias HELDA Bin ATTER LADAUW (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Memutuskan mengenai barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit komputer;
 - 1 (satu) buah kalkulator Merk CASIO;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah token Bank Mandiri warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa **HELDA ATTER Alias HELDA Bin ATTER LADAUW (Alm)** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya di tahun 2018 bertempat di Jalan Palam Kompleks GrandMawar City Cluster California Nomor 27 Rt. 5 Rw. 4 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu*, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur terhadap seseorang yang bernama saksi SYAMSI Alias ANANG Bin UNING (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara IMANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan pengembangan didapati bahwa uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan oleh saksi SYAMSI kepada saksi FIRMAN ARIADI Alias FIRMAN Bin DANI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya dari saksi FIRMAN ARIADI uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan lagi kepada terdakwa;
- Bahwa setelah uang hasil penjualan judi jenis togel dari saksi FIRMAN ARIADI oleh terdakwa langsung dimasukan ke Rekening terdakwa di Bank Mandiri untuk disimpan yang selanjutnya oleh terdakwa dipergunakan untuk memasang taruhan judi jenis togel online melalui situs www.idd880.com untuk dilakukan pemasangan atau pertaruhan dan untuk memasang di situs judi togel online www.idd880.com tersebut awalnya terdakwa harus mendaftar terlebih dahulu kemudian setelah mendaftar terdakwa akan mendapatkan akun beserta passwordnya sebagai base atau identitas pemilik akun yang nantinya dapat dipergunakan untuk bermain judi jenis togel online, selanjutnya dengan memiliki akun di situs www.idd880.com tersebut maka pemilik akun tersebut apabila memasang dengan nominal tertentu maka akan mendapatkan potongan harga atau discount sebesar 29% (dua puluh sembilan perseratus), dari situlah terdakwa mendapatkan untung yang nantinya dibagi oleh terdakwa kepada saksi SYAMSI dan saksi FIRMAN dengan besar pembagian sebesar 4% (empat perseratus) untuk pembagian

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, 12% (duabelas perseratus) untuk pembagian saksi SYAMSI dan 13% (tigabelas perseratus) untuk pembagian saksi FIRMAN dari omset nilai penjualan judi jenis togel, dari pembagian itulah keuntungan terdakwa bersama saksi SYAMSI dan saksi FIRMAN peroleh sehingga mereka bertiga bersemangat untuk menjalankan permainan judi jenis togel tersebut dan untuk dapat melakukan pemasangan judi jenis togel di situs www.idd880.com terlebih dahulu terdakwa melakukan transfer sejumlah uang sesuai dengan nominal pemasangan yang dilakukan terdakwa melalui rekening bank mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 031-00-0766766-3 atas nama rekening HELDA ATTER kepada pemilik rekening atas nama ANDRIANTONO HARTONO selaku penyelenggara situs judi online www.idd880.com dan terdakwa dalam melakukan transfer untuk setiap pemasangan judi jenis togel online di situs www.idd880.com paling lambat pada pukul 18.20 wita pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara itu terdakwa sendiri baru menerima uang pemasangan judi jenis togel tersebut dari saksi Firman pada hari Selasa dan Jumat saja namun apabila deposit di rekening terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa akan meminta kepada saksi FIRMAN;

- Bahwa cara bermain judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara pemain menebak angka yang akan keluar dari TOGEL Singapura, yang mana pemain menebak dalam bentuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan setiap nomer tebakan tersebut menggunakan uang taruhan untuk setiap nomer tebakan baik dua angka, tiga angka atau empat angka sebesar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nominal uang taruhan tersebut bisa lebih tinggal dihitung kaliannya saja selanjutnya apabila nomer tebakan dari pemain tersebut sama dengan nomer Togel yang keluar dari Singapura untuk dua angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan nominal uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka dengan nominal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan keuntungan tersebut bisa lebih besar lagi apabila kaliannya juga besar;
- Bahwa peran terdakwa dari dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu menerima pemasangan taruhan uang judi jenis togel yang telah terkumpul dari saksi SYAMSI yang disetorkan kepada saksi FIRMAN lalu oleh terdakwa disetorkan lagi untuk melakukan pemasangan disitus judi jenis togel online

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitus www.idd880.com lalu apabila mendapatkan potongan harga maka terdakwa juga yang membagi keuntungan dari pembelian atau pertatuhan di situs judi togel online www.idd880.com, sebesar 12% (duabelas perseratus) untuk pembagian saksi SYAMSI dan 13% (tigabelas perseratus) untuk pembagian saksi FIRMAN dan apabila ada pemain yang tebakannya tepat atau dinyatakan sebagai pemenang maka pengelola situs judi togel online www.idd880.com akan mentransfer sejumlah uang sesuai kemenangan yang diperoleh dari pasangan yang dilakukan oleh terdakwa kepada terdakwa melalui rekenig bank mandiri nomor 031-00-0766766-3 atas nama HELDA ATTER milik terdakwa lalu oleh terdakwa uang kemenangan milik pemain tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FIRMAN untuk disampaikan kepada pemain yang berhak atas kemenangan tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa mainkan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya hanya bersifat untung-untungan saja yang tidak dapat dipastikan kemenangannya serta dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permianan judi jenis togel dari kekuasaan yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia terdakwa **HELDA ATTER Alias HELDA Bin ATTER LADAUW (Alm)** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya di tahun 2018 bertempat di Jalan Palam Kompleks GrandMawar City Cluster California Nomor 27 Rt. 5 Rw. 4 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur terhadap seseorang yang bernama saksi SYAMSI Alias ANANG Bin UNING (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara IMANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan pengembangan didapati bahwa uang hasil penjualan judi jenis

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut disetorkan oleh saksi SYAMSI kepada saksi FIRMAN ARIADI Alias FIRMAN Bin DANI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya dari saksi FIRMAN ARIADI uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan lagi kepada terdakwa;

- Bahwa setelah uang hasil penjualan judi jenis togel dari saksi FIRMAN ARIADI oleh terdakwa langsung dimasukkan ke Rekening terdakwa di Bank Mandiri untuk disimpan yang selanjutnya oleh terdakwa dipergunakan untuk memasang taruhan judi jenis togel online melalui situs www.idd880.com untuk dilakukan pemasangan atau pertarungan dan untuk memasang di situs judi togel online www.idd880.com tersebut awalnya terdakwa harus mendaftar terlebih dahulu kemudian setelah mendaftar terdakwa akan mendapatkan akun beserta passwordnya sebagai base atau identitas pemilik akun yang nantinya dapat dipergunakan untuk bermain judi jenis togel online, selanjutnya dengan memiliki akun di situs www.idd880.com tersebut maka pemilik akun tersebut apabila memasang dengan nominal tertentu maka akan mendapatkan potongan harga atau discount sebesar 29% (dua puluh sembilan perseratus), dari situlah terdakwa mendapatkan untung yang nantinya dibagi oleh terdakwa kepada saksi SYAMSI dan saksi FIRMAN dengan besar pembagian sebesar 4% (empat perseratus) untuk pembagian terdakwa, 12% (duabelas perseratus) untuk pembagian saksi SYAMSI dan 13% (tigabelas perseratus) untuk pembagian saksi FIRMAN dari omset nilai penjualan judi jenis togel, dari pembagian itulah keuntungan terdakwa bersama saksi SYAMSI dan saksi FIRMAN peroleh sehingga mereka bertiga bersemangat untuk menjalankan permainan judi jenis togel tersebut dan untuk dapat melakukan pemasangan judi jenis togel di situs www.idd880.com terlebih dahulu terdakwa melakukan transfer sejumlah uang sesuai dengan nominal pemasangan yang dilakukan terdakwa melalui rekening bank mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 031-00-0766766-3 atas nama rekening HELDA ATTER kepada pemilik rekening atas nama ANDRIANTONO HARTONO selaku penyelenggara situs judi online www.idd880.com dan terdakwa dalam melakukan transfer untuk setiap pemasangan judi jenis togel online di situs www.idd880.com paling lambat pada pukul 18.20 wita pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara itu terdakwa sendiri baru menerima uang pemasangan judi jenis togel tersebut dari saksi Firman pada hari Selasa dan Jumat saja namun apabila deposit di rekening terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa akan meminta kepada saksi FIRMAN;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara pemain menebak angka yang akan keluar dari TOGEL Singapura, yang mana pemain menebak dalam bentuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan setiap nomer tebakan tersebut menggunakan uang taruhan untuk setiap nomer tebakan baik dua angka, tiga angka atau empat angka sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) dan nominal uang taruhan tersebut bisa lebih tinggal dihitung kaliannya saja selanjutnya apabila nomer tebakan dari pemain tersebut sama dengan nomer Togel yang keluar dari Singapura untuk dua angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan nominal uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka dengan nominal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan keuntungan tersebut bisa lebih besar lagi apabila kaliannya juga besar;
- Bahwa peran terdakwa dari dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu menerima pemasangan taruhan uang judi jenis togel yang telah terkumpul dari saksi SYAMSI yang disetorkan kepada saksi FIRMAN lalu oleh terdakwa disetorkan lagi untuk melakukan pemasangan disitus judi jenis togel online disitus www.idd880.com lalu apabila mendapatkan potongan harga maka terdakwa juga yang membagi keuntungan dari pembelian atau pertatuhan di situs judi togel online www.idd880.com, sebesar 12% (duabelas perseratus) untuk pembagian saksi SYAMSI dan 13% (tigabelas perseratus) untuk pembagian saksi FIRMAN dan apabila ada pemain yang tebakannya tepat atau dinyatakan sebagai pemenang maka pengelola situs judi togel online www.idd880.com akan mentransfer sejumlah uang sesuai kemenangan yang diperoleh dari pasangan yang dilakukan oleh terdakwa kepada terdakwa melalui rekenig bank mandiri nomor 031-00-0766766-3 atas nama HELDA ATTER milik terdakwa lalu oleh terdakwa uang kemenangan milik pemain tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FIRMAN untuk disampaikan kepada pemain yang berhak atas kemenangan tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa mainkan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya hanya bersifat untung-untungan saja yang tidak dapat dipastikan kemenangannya serta dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permianan judi jenis togel dari kekuasaan yang berwenang untuk itu.

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa **HELDA ATTER Alias HELDA Bin ATTER LADAUW (Alm)** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya di tahun 2018 bertempat di Jalan Palam Kompleks GrandMawar City Cluster California Nomor 27 Rt. 5 Rw. 4 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha*, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur terhadap seseorang yang bernama saksi SYAMSI Alias ANANG Bin UNING (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara IMANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan pengembangan didapati bahwa uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan oleh saksi SYAMSI kepada saksi FIRMAN ARIADI Alias FIRMAN Bin DANI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya dari saksi FIRMAN ARIADI uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan lagi kepada terdakwa;
- Bahwa setelah uang hasil penjualan judi jenis togel dari saksi FIRMAN ARIADI oleh terdakwa langsung dimasukkan ke Rekening terdakwa di Bank Mandiri untuk disimpan yang selanjutnya oleh terdakwa dipergunakan untuk memasang taruhan judi jenis togel online melalui situs www.idd880.com untuk dilakukan pemasangan atau pertarungan dan untuk memasang di situs judi togel online www.idd880.com tersebut awalnya terdakwa harus mendaftar terlebih dahulu kemudian setelah mendaftar terdakwa akan mendapatkan akun beserta passwordnya sebagai base atau identitas pemilik akun yang nantinya dapat dipergunakan untuk bermain judi jenis togel online, selanjutnya dengan memiliki akun di situs www.idd880.com tersebut maka pemilik akun tersebut apabila memasang dengan nominal tertentu maka akan mendapatkan potongan harga atau discount sebesar 29% (dua puluh sembilan perseratus), dari situlah terdakwa mendapatkan untung yang nantinya dibagi oleh terdakwa kepada saksi SYAMSI dan saksi FIRMAN dengan besar pembagian sebesar 4% (empat perseratus) untuk pembagian terdakwa, 12% (duabelas perseratus) untuk pembagian saksi SYAMSI dan 13% (tigabelas perseratus) untuk pembagian saksi FIRMAN dari omset nilai penjualan judi jenis togel, dari pembagian itulah keuntungan terdakwa

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi SYAMSI dan saksi FIRMAN peroleh sehingga mereka bertiga bersemangat untuk menjalankan permainan judi jenis togel tersebut dan untuk dapat melakukan pemasangan judi jenis togel di situs www.idd880.com terlebih dahulu terdakwa melakukan transfer sejumlah uang sesuai dengan nominal pemasangan yang dilakukan terdakwa melalui rekening bank mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 031-00-0766766-3 atas nama rekening HELDA ATTER kepada pemilik rekening atas nama ANDRIANTONO HARTONO selaku penyelenggara situs judi online www.idd880.com dan terdakwa dalam melakukan transfer untuk setiap pemasangan judi jenis togel online di situs www.idd880.com paling lambat pada pukul 18.20 wita pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara itu terdakwa sendiri baru menerima uang pemasangan judi jenis togel tersebut dari saksi Firman pada hari Selasa dan Jumat saja namun apabila deposit di rekening terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa akan meminta kepada saksi FIRMAN;

- Bahwa cara bermain judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara pemain menebak angka yang akan keluar dari TOGEL Singapura, yang mana pemain menebak dalam bentuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan setiap nomer tebakan tersebut menggunakan uang taruhan untuk setiap nomer tebakan baik dua angka, tiga angka atau empat angka sebesar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nominal uang taruhan tersebut bisa lebih tinggal dihitung kaliannya saja selanjutnya apabila nomer tebakan dari pemain tersebut sama dengan nomer Togel yang keluar dari Singapura untuk dua angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan nominal uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka dengan nominal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan keuntungan tersebut bisa lebih besar lagi apabila kaliannya juga besar;
- Bahwa peran terdakwa dari dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu menerima pemasangan taruhan uang judi jenis togel yang telah terkumpul dari saksi SYAMSI yang disetorkan kepada saksi FIRMAN lalu oleh terdakwa disetorkan lagi untuk melakukan pemasangan disitus judi jenis togel online disitus www.idd880.com lalu apabila mendapatkan potongan harga maka terdakwa juga yang membagi keuntungan dari pembelian atau pertatuhan di situs judi togel online www.idd880.com, sebesar 12% (duabelas perseratus)

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembagian saksi SYAMSI dan 13% (tigabelas perseratus) untuk pembagian saksi FIRMAN dan apabila ada pemain yang tebakannya tepat atau dinyatakan sebagai pemenang maka pengelola situs judi togel online www.idd880.com akan mentransfer sejumlah uang sesuai kemenangan yang diperoleh dari pasangan yang dilakukan oleh terdakwa kepada terdakwa melalui rekening bank mandiri nomor 031-00-0766766-3 atas nama HELDA ATTER milik terdakwa lalu oleh terdakwa uang kemenangan milik pemain tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FIRMAN untuk disampaikan kepada pemain yang berhak atas kemenangan tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa mainkan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya hanya bersifat untung-untungan saja yang tidak dapat dipastikan kemenangannya serta dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel dari kekuasaan yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak **3 (tiga) orang** yaitu:

1. Saksi **ZAIDI Bin H. MUHAMMAD (Alm)**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan perkara judi online;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 18.00 wita di sebuah rumah Jalan Palam Komplek Grand Mawar City Cluster California No.27 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah kalkulator merk Casio, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah token Bank Mandiri warna biru;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya dilakukan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa dimana sebelumnya saksi dan rekan-rekan dari Polsek Banjarbaru Barat ada melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAMSI dan IMANSYAH pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Purnawirawan Palam Rt.001 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang kedapatan melakukan judi togel sebagai pengepul nomor rekapan dan uang taruhan judi. Kemudian dari pengakuan Sdr. SYAMSI kalau nomor rekapan dan uang taruhan tersebut disetor kepada Sdr. FIRMAN maka dilakukanlah pengembangan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. FIRMAN, yang atas pengakuan Sdr. FIRMAN kalau nomor rekapan dan uang taruhan dari Sdr. SYAMSI disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dari Sdr. FIRMAN ditemukan barang bukti berupa rekapan nomor togel dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna hitam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis online tersebut dengan menerima rekapan nomor tebakan yang disetor oleh Sdr. FIRMAN yang selanjutnya oleh Terdakwa dimasukan ke dalam situs judi togel online;
- Bahwa nama situs judi online yang Terdakwa untuk memasukan nomor tebakan tersebut yaitu www.idd880.com;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima setoran angka dari Sdr. FIRMAN, selanjutnya oleh Terdakwa angka-angka tersebut di input atau dimasukkan ke website atau situs judi online www.idd880.com sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa untuk mengetahui kalau angka yang dipasang tersebut kena maka menunggu pengumuman dari akun situs online togel www.idd880.com tersebut;
- Bahwa dalam perjudian jenis online toto gelap ini di lakukan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis pada jam 18.00 wita dan libur setiap hari Jum'at dan Selasa;
- Bahwa apabila ada angka yang dipasang pembeli kena maka Terdakwa akan mengabari Sdr. FIRMAN melalui SMS handphone dan selanjutnya Sdr. FIRMAN bisa mendatangi Terdakwa untuk mengambil pembayaran, dimana jumlah uang akan ditransfer ke rekening Terdakwa sesuai dengan jumlah angka yang ditebak;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis toto gelap ini tidak diperlukan suatu keahlian khusus, dimana sifatnya hanya untung-untungan saja;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut baik Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa dalam melakukan judi online tersebut Terdakwa sekitar 1 (satu) tahunan;
 - Bahwa untuk komisi dari bandar togel tersebut mendapat upah atau persen sebesar 29 % dari pembelian dan untuk pembagian dari 29 % tersebut untuk Terdakwa 4 %, untuk Sdr. FIRMAN mendapatkan 14 % sedangkan Sdr. SYAMSI mendapatkan 13 %;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia dapat melakukan judi online tersebut dengan mencari-cari situs judi online di internet dan setelah masuk situs judi online www.idd880.com maka selanjutnya diminta membuat username dan password memasukan nama dan nomor rekening yang akan digunakan untuk menyimpan deposit dengan nilai minimal Rp250.000,00 (dua rtaus lima puluh ribu rupiah), apabila ada nomer rekapan yang dimasukan ke dalam situs tersebut maka Terdakwa harus mentransfer nominal uang taruhan sesuai nomer rekapan yang dimasukan sebelumnya dipotong nilai persen sebesar 29% ;
2. Saksi **FIRMAN ARIADI Alias FIRMAN Bin DANI**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, atas keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan saksi dan Terdakwa karena telah melakukan permainan judi;
 - Bahwa permainan judi tersebut jenis kupon putih atau Togel;
 - Bahwa adapun keterlibatan saksi dalam permainan judi online yang dilakukan Terdakwa, dimana saksi yang menyerahkan atau menyeret nomer dan uang taruhan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada dasarnya setelah saksi mengumpulkan penitipan dari angka togel yang dipesan oleh Sdr. SYAMSI kemudian angka-angka tersebut saksi setorkan kepada Terdakwa untuk dipasang pada situs judi online jenis Togel tersebut;
 - Bahwa untuk mengetahui kalau angka yang dipasang tersebut kena maka saksi menunggu informasi dari Terdakwa dan selanjutnya saksi mendatangi Terdakwa untuk mengambil pembayaran;
 - Bahwa ketentuan pemasangan angkanya yaitu pemain memasang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan antara 2 (dua) angka

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 4 (empat) angka maka pemain tadi akan mendapat hadiah uang yang besar dan kecilnya disesuaikan dengan pemasangan tadi;

- Bahwa untuk tebakan dengan 2 (dua) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan dengan 3 (tiga) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan tebakan dengan 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya sesuai dengan pasangannya;
- Bahwa untuk mengumpulkan titipan angka-angka yang dipasangkan pada situs judi online tersebut saksi rata-rata mendapatkan komisi sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam sebulannya
- Bahwa untuk perhitungan pembagian keuntungan dari permainan judi togel tersebut dimana apabila pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saksi mendapatkan keuntungan 25 % atau Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) namun dari 25 % tersebut akan saksi bagi dengan Sdr. SYAMSI sebanyak 12 % sehingga saksi hanya mendapatkan 13% saja dari nilai pembelian;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya hanya merupakan permainan untung-untungan yang tidak diperlukan keahlian tertentu;
- Bahwa dalam setiap penyetoran kepada Terdakwa biasanya paling sedikit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penentuannya adalah apabila nomor pemasangan ada yang cocok dengan angka yang diumumkan melalui situs togel online yang diumumkan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis pada jam 18.45 wita sebagai angka yang keluar;
- Bahwa permainan judi togel yang saksi dan Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun cara atau sistem penyetoran uang pembelian nomor judi kupon putih tersebut dimana saksi menerima penyetoran dari Sdr. SYAMSI setiap hari dengan langsung saksi ambil sedangkan saksi menyetorkan kepada Terdakwa setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa seingat saksi sebagai orang yang menerima titipan kemudian menyetorkan kepada Terdakwa untuk dipasangkan angka pada situs judi online jenis Togel tersebut ada sekitar 1 (satu) tahunan;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan dari Terdakwa merupakan Karyawan di perusahaan kayu;
- 3. Saksi **SYAMSI Alias ANANG Bin UNING (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, yang atas keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan saksi dan Terdakwa karena telah melakukan permainan judi;
 - Bahwa permainan judi tersebut jenis kupon putih atau Togel;
 - Bahwa adapun keterlibatan saksi dalam permainan judi online yang dilakukan Terdakwa, dimana saksi menyerahkan atau menyetor nomer dan uang taruhan kepada Sdr. FIRMAN yang kemudian oleh Sdr. FIRMAN disetorkan kembali kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada dasarnya setelah saksi mengumpulkan penitipan dari angka togel yang dipesan teman-teman saksi maka kemudian angka-angka tersebut saksi setorkan kepada Sdr. FIRMAN yang kemudian di setorkan lagi kepada Terdakwa untuk dipasangkan pada situs judi online jenis Togel tersebut;
 - Bahwa untuk mengetahui kalau angka yang dipasang tersebut kena maka saksi menunggu informasi dari Sdr. FIRMAN;
 - Bahwa ketentuan pemasangan angkanya yaitu pemain memasang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan antara 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka maka pemain tadi akan mendapat hadiah uang yang besar dan kecilnya disesuaikan dengan pemasangan tadi;
 - Bahwa untuk tebakan dengan 2 (dua) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan dengan 3 (tiga) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan tebakan dengan 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya sesuai dengan pasangannya;
 - Bahwa untuk mengumpulkan titipan angka-angka yang dipasangkan pada situs judi online tersebut saksi rata-rata mendapatkan komisi sekitar Rp300.000,00 sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam sebulannya

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perhitungan pembagian keuntungan dari permainan judi togel tersebut dimana saksi mendapatkan 13% saja dari nilai pembelian;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya hanya merupakan permainan untung-untungan yang tidak diperlukan keahlian tertentu;
- Bahwa dalam setiap penyetoran saksi kepada Sdr. FIRMAN biasanya paling sedikit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penentuannya adalah apabila nomor pemasangan ada yang cocok dengan angka yang diumumkan melalui situs togel online yang diumumkan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis pada jam 18.45 WITA sebagai angka yang keluar;
- Bahwa permainan judi togel yang saksi, Sdr. FIRMAN dan Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun cara atau sistem penyetoran uang pembelian nomor judi kupon putih tersebut dimana saksi menyetorkan kepada Terdakwa setiap hari dengan langsung ia ambil sedangkan kalau penyetoran dari Sdr. FIRMAN kepada Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa seingat saksi saksi sebagai orang yang menerima titipan kemudian menyetorkan kepada Sdr. FIRMAN untuk dipasangkan angka pada situs judi online jenis Togel tersebut ada sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau ujungnya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan Terdakwa jenis Kupon Putih atau togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 18.00 wita di sebuah rumah Jalan Palam Komplek Grand Mawar City Cluster California No.27 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah kalkulator merk Casio, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah token Bank Mandiri warna biru;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena sebelumnya pihak kepolisian Banjarbaru Barat ada melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAMSI dan IMANSYAH yang kedapatan melakukan judi togel sebagai pengepul nomor rekapan dan uang taruhan judi. Kemudian dari pengakuan Sdr. SYAMSI kalau nomor rekapan dan uang taruhan tersebut disetor kepada Sdr. FIRMAN maka dilakukanlah pengembangan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. FIRMAN, yang atas pengakuan Sdr. FIRMAN kalau nomor rekapan dan uang taruhan dari Sdr. SYAMSI disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menebak dalam bentuk dua angka, tiga angka dan empat angka dengan memasang taruhan minimal sebesar Rp1.000,00 (sribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis online tersebut dengan menerima rekapan nomor tebakan yang disetor oleh Sdr. FIRMAN yang selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam situs judi togel online;
- Bahwa nama situs judi online yang Terdakwa untuk memasukan nomor tebakan tersebut yaitu www.idd880.com;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima setoran angka dari Sdr. FIRMAN, selanjutnya oleh Terdakwa angka-angka tersebut di input atau dimasukkan ke website atau situs judi online www.idd880.com sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa untuk mengetahui kalau angka yang dipasang tersebut kena maka Terdakwa menunggu pengumuman dari akun situs online togel www.idd880.com tersebut;
- Bahwa kalau ada angka yang dipasang tersebut kena maka untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) satu kali untuk dua angka mendapatkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan tiga angka mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis online toto gelap ini di lakukan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis pada jam 18.00 wita kecuali setiap hari Jum'at dan Selasa libur;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada angka yang dipasang pembeli kena maka Terdakwa akan mengabari Sdr. FIRMAN melalui SMS handphone dan selanjutnya Sdr. FIRMAN bisa mendatangi Terdakwa untuk mengambil pembayaran, dimana jumlah uang akan ditransfer ke rekening Terdakwa sesuai dengan jumlah angka yang ditebak;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis toto gelap ini tidak diperlukan suatu keahlian khusus, dimana sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut baik Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan permainan judi tersebut dilarang dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa dalam melakukan judi online tersebut Terdakwa ada sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari pengumpulan pemesanan angka togel tersebut dimana pembagian untuk komisi dari bandar togel tersebut mendapat upah atau persenan sebesar 29 % dari pembelian dan untuk pembagian dari 29 % tersebut untuk Terdakwa 4 %, untuk Sdr. FIRMAN mendapatkan 14 % sedangkan Sdr. SYAMSI mendapatkan 13 %;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan judi online tersebut dengan mencari-cari situs judi online di internet dan setelah masuk situs judi online www.idd880.com maka selanjutnya diminta membuat username dan password memasukan nama dan nomor rekening yang akan digunakan untuk menyimpan deposit dengan nilai minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila ada nomer rekapan yang dimasukan ke dalam situs tersebut maka Terdakwa harus mentransfer nominal uang taruhan sesuai nomer rekapan yang dimasukan sebelumnya dipotong nilai persenan sebesar 29%;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga secara formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit komputer;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Casio;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah token Bank Mandiri warna biru;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 18.00 wita di sebuah rumah Jalan Palam Komplek Grand Mawar City Cluster California No.27 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa berkaitan dengan aktivitas permainan judi yang dimainkan Terdakwa jenis Kupon Putih atau togel online;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah kalkulator merk Casio, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah token Bank Mandiri warna biru;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pihak kepolisian Banjarbaru Barat yang diantaranya saksi ZAIDI Bin MUHAMMAD (Alm) sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSI dan Sdr. IMANSYAH yang kedapatan melakukan judi togel sebagai pengepul nomor rekapan dan uang taruhan judi. Kemudian dari pengakuan saksi SYAMSI kalau nomor rekapan dan uang taruhan tersebut disetor kepada saksi FIRMAN maka dilakukanlah pengembangan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMAN, yang atas pengakuan saksi FIRMAN kalau nomor rekapan dan uang taruhan dari saksi SYAMSI tersebut disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menebak dalam bentuk dua angka, tiga angka dan empat angka dengan memasang taruhan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis online tersebut dengan menerima rekapan nomor tebakan yang disetor oleh saksi FIRMAN yang selanjutnya Terdakwa input atau masukkan angka-angka tersebut ke website atau situs judi online www.idd880.com sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa dalam perjudian jenis online toto gelap ini dilakukan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis pada jam 18.00 wita kecuali setiap hari Jum'at dan Selasa libur sedangkan untuk sistem penyetoran uang pembelian nomor judi kupon putih tersebut dimana saksi FIRMAN menerima

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran dari saksi SYAMSI setiap hari dengan langsung saksi FIRMAN ambil sedangkan saksi FIRMAN sendiri menyetorkan kepada Terdakwa setiap hari Selasa dan Jum'at;

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan judi online tersebut bermula dari Terdakwa dengan mencari-cari situs judi online di internet dan setelah masuk situs judi online www.idd880.com maka selanjutnya diminta membuat username dan password memasukan nama dan nomor rekening yang akan digunakan untuk menyimpan deposit dengan nilai minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila ada nomer rekapan yang dimasukan ke dalam situs tersebut maka Terdakwa harus mentransfer nominal uang taruhan sesuai nomer rekapan yang dimasukan sebelumnya dipotong nilai persen sebesar 29%;
- Bahwa untuk mengetahui kalau angka yang dipasang tersebut kena maka Terdakwa menunggu pengumuman dari akun situs online togel www.idd880.com tersebut dimana perhitungannya apabila pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) satu kali untuk dua angka mendapatkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan tiga angka mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada angka yang dipasang pembeli kena maka Terdakwa akan mengabari saksi FIRMAN melalui SMS handphone dan selanjutnya saksi FIRMAN bisa mendatangi Terdakwa untuk mengambil pembayaran, dimana jumlah uang akan ditransfer ke rekening Terdakwa sesuai dengan jumlah angka yang ditebak;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari pengumpulan pemesanan angka togel tersebut dimana pembagian untuk komisi dari bandar togel tersebut mendapat upah atau persen sebesar 29 % dari pembelian dan untuk pembagian dari 29 % tersebut untuk Terdakwa 4 %, untuk saksi FIRMAN mendapatkan 14 % sedangkan saksi SYAMSI mendapatkan 13 %;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis toto gelap ini tidak diperlukan suatu keahlian khusus, dimana sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan aktivitas perjudian tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan permainan judi tersebut dilarang dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktiviatas judi online tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahunan;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu melanggar Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Lebih Subsidiar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara **subsidiaritas** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum secara berurutan dan yang terlebih dahulu yaitu dakwaan primair pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin dari Penguasa yang berwenang;
3. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata **barang siapa** atau **setiap orang** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **HELDA ATTER Alias HELDA Bin ATTER LADAUW (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **HELDA ATTER Alias HELDA Bin ATTER LADAUW (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang :

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam melakukan permainan judi togel online tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "*tanpa ijin dari penguasa yang berwenang*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa unsur "*Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu*" merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "main judi atau permainan judi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga "hazardspel" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk "hazardspel" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk "hazardspel" adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dan lainnya saling bersesuaian dimana Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 18.00 wita di sebuah rumah Jalan Palam Komplek

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Mawar City Cluster California No.27 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa berkaitan dengan aktivitas permainan judi yang dimainkan Terdakwa jenis Kupon Putih atau togel online;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah kalkulator merk Casio, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah token Bank Mandiri warna biru, yang atas semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri dan memang sebagai barang bukti yang berkaitan dengan aktivitasnya dalam melakukan judi online;

Menimbang, bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pihak kepolisian Banjarbaru Barat yang diantaranya saksi ZAIDI Bin MUHAMMAD (Alm) sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSI dan Sdr. IMANSYAH yang kedapatan melakukan judi togel sebagai pengepul nomor rekapan dan uang taruhan judi. Kemudian dari pengakuan saksi SYAMSI kalau nomor rekapan dan uang taruhan tersebut disetor kepada saksi FIRMAN maka dilakukanlah pengembangan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMAN, yang atas pengakuan saksi FIRMAN kalau nomor rekapan dan uang taruhan dari saksi SYAMSI tersebut disetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian jenis online tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menerima rekapan nomor tebakan yang disetor oleh saksi FIRMAN yang selanjutnya oleh Terdakwa di input atau dimasukkan secara online angka-angka tersebut ke website atau situs judi online www.idd880.com sekitar jam 18.00 wita setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan untuk hari Jum'at dan Selasa libur. Adapun untuk sistem penyetoran uang pembelian nomor judi kupon putih tersebut dimana saksi FIRMAN menerima penyetoran dari saksi SYAMSI setiap hari dengan langsung saksi FIRMAN ambil sedangkan saksi FIRMAN sendiri menyetorkan kepada Terdakwa setiap hari Selasa dan Jum'at;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan judi online tersebut bermula dari Terdakwa dengan mencari-cari situs judi online di internet dan setelah masuk situs judi online www.idd880.com maka selanjutnya diminta membuat username dan password memasukan nama dan nomor rekening yang akan digunakan untuk menyimpan deposit dengan nilai minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila ada nomer rekapan

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan ke dalam situs tersebut maka Terdakwa harus mentransfer nominal uang taruhan sesuai nomer rekapan yang dimasukkan sebelumnya dipotong nilai persenan sebesar 29%;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dilihat dari sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah jenis Togel maka dengan demikian termasuk dalam "hazardspel" sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dimana untuk mengetahui kalau angka yang dipasang tersebut kena maka Terdakwa menunggu pengumuman dari akun situs online togel www.idd880.com tersebut dimana perhitungannya apabila pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) satu kali untuk dua angka mendapatkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan tiga angka mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian apabila ada angka yang dipasang pembeli kena maka Terdakwa akan mengabari saksi FIRMAN melalui SMS handphone dan selanjutnya saksi FIRMAN bisa mendatangi Terdakwa untuk mengambil pembayaran, dimana jumlah uang akan ditransfer ke rekening Terdakwa sesuai dengan jumlah angka yang ditebak;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari pengumpulan pemesanan angka togel tersebut dimana pembagian untuk komisi dari bandar togel tersebut mendapat upah atau persenan sebesar 29 % dari pembelian dan untuk pembagian dari 29 % tersebut Terdakwa 4 %, untuk saksi FIRMAN mendapatkan 14 % sedangkan saksi SYAMSI mendapatkan 13 %;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas judi online tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahunan, yang mana dalam melakukan perjudian jenis toto gelap ini diakui oleh Terdakwa tidak diperlukan suatu keahlian khusus, dimana sifatnya hanya untung-untungan saja dan Terdakwa juga mengetahui kalau melakukan permainan judi tersebut dilarang dan Terdakwa sangat menyesalinya;

Dengan demikian unsur-unsur "***Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain***

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan primair maka terhadap dakwaan Penuntut Umum berikutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepatutnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit komputer;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Casio;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah token Bank Mandiri warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan sarana bagi Terdakwa dalam menjalankan aktivitas judi online tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HELDA ATTER Alias HELDA Bin ATTER LADAUW (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberikan kesempatan untuk bermain judi**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HELDA ATTER Alias HELDA Bin ATTER LADAUW (Alm)** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit komputer;
 - 1 (satu) buah kalkolator merk Casio;

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah token Bank Mandiri warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **26 SEPTEMBER 2018** oleh kami: **LUCY ERMAWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIATI, S.H., M.H.** dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOR EFANSYAH S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **ARIYANTO WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SAMSIATI, S.H., M.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

2. H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bjb